

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis terkait permasalahan Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK, mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya menjamin agar hak Pemohon terpenuhi secara utuh belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tahapan formil seperti *Aanmaning*, penyitaan, dan pelaksanaan eksekusi telah dilalui, kenyataannya eksekusi tidak menghasilkan nilai sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Hal ini terjadi karena objek yang diajukan untuk eksekusi berupa rekening bank ternyata hanya menyisakan saldo yang sangat jauh dari jumlah yang harus diberikan sesuai dengan Amar Putusan. Pengadilan kemudian menyatakan eksekusi selesai, padahal nilai yang dieksekusi tidak sesuai dengan Amar Putusan. Situasi ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi Pemohon belum optimal, terutama karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti eksekusi yang hasilnya tidak sebanding dengan kewajiban Termohon sebagaimana diperintahkan hakim.
2. Ketika terjadi ketidaksesuaian nilai objek eksekusi dengan amar putusan, Pemohon sebenarnya masih memiliki ruang untuk meminta pelaksanaan eksekusi Kembali. Namun, karena belum ada aturan khusus yang

mengatur mengenai Eksekusi lanjutan atau pengulangan Eksekusi, proses tersebut sangat bergantung pada kebijakan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Telaah Eksekusi Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon dapat mengajukan kembali Eksekusi sepanjang dapat menunjukkan bahwa Sebagian isi putusan belum terlaksana. Hanya saja, belum ada kepastian apakah Permohonan tersebut dilakukan melalui registrasi ulang atau cukup melanjutkan nomor perkara sebelumnya. Kekosongan aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memberatkan Pemohon, Padahal Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya menjaga agar mekanisme eksekusi dapat dijalankan secara efektif. Sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas untuk menghindari kerugian bagi Pemohon yang haknya belum terpenuhi akibat eksekusi yang tidak sesuai Amar Putusan.

4.2. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis yakni kepada Pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Pembuat kebijakan

1. Kepada Pihak dalam Pelaksanaan Eksekusi, Pemohon Eksekusi yang belum sepenuhnya mendapatkan apa yang menjadi hak nya, maka Pemohon dapat mencoba untuk mengajukan eksekusi lanjutan pada Pengadilan Negeri Gresik dengan harus lebih cermat menelusuri dan mengidentifikasi asset Termohon dengan mengutamakan objek berupa harta tidak bergerak

atau asset lain yang nilainya lebih terukur agar eksekusi dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan permasalahan lanjutan seperti pada perkara ini. Kemudian, untuk Pihak yang melaksanakan Eksekusi yakni Aparat Hukum pada Pengadilan Negeri diperlukan kehati-hatian dalam menentukan objek eksekusi dan perlu meningkatkan komunikasi dengan Pemohon Ketika objek yang diajukan ternyata tidak memadai untuk memenuhi amar putusan, sehingga tidak segera dinyatakan tuntas tanpa mempertimbangkan sisa hak pemohon yang belum terpenuhi

2. Kepada Pembuat Kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung perlu adanya pembaruan regulasi mengenai pelaksanaan eksekusi khususnya terkait eksekusi lanjutan yang belum mencapai nilai sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan. Pengaturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan Pedoman bagi seluruh Pengadilan Negeri dalam menangani eksekusi yang tidak tuntas. Oleh karena itu, diperlukan Menyusun aturan teknis terkait eksekusi lanjutan agar tidak lagi terjadi ketidakpastian. Ketentuan tersebut sangat penting mengingat perkembangan Masyarakat dan mekanisme eksekusi yang lebih mengakomodir kebutuhan Masyarakat sehingga tidak merugikan pencari keadilan.